



## Tinjauan Hukum terhadap Syarat dan Ketentuan Produk Tabungan Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung

Apriyani<sup>1</sup>, Dewi Septiana<sup>2</sup>, Nenny Dwi Ariani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [aapriyani123@gmail.com](mailto:aapriyani123@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewi.septian@fh.unila.ac.id](mailto:dewi.septian@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>,

[nenny.ariani@fh.unila.ac.id](mailto:nenny.ariani@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Juni 2026

### ABSTRACT

This study aims to analyze the terms and conditions of gold savings products at Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung Branch from the perspective of civil law and sharia principles. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the gold savings product applies the *murabahah* contract as the basis for gold sale and purchase transactions and the *rahn* contract as collateral binding. These contracts have fulfilled the legal requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and are in accordance with DSN-MUI Fatwas concerning *murabahah* and *rahn*. However, the use of standardized agreements still contains clauses that may create imbalance between the bank and customers, such as unilateral amendment of terms, authority for account debiting, and limitation of liability. Therefore, stronger legal protection for customers is needed to achieve contractual justice in gold savings agreements.

**Keywords:** Gold Savings, Standard Agreement, Legal Protection

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan ketentuan produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung ditinjau dari hukum perdata dan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan emas menggunakan akad *murabahah* sebagai dasar jual beli emas dan akad *rahn* sebagai pengikatan agunan. Akad tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* dan *rahn*. Namun, karena menggunakan perjanjian baku, masih terdapat klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara bank dan nasabah, seperti perubahan ketentuan secara sepihak, kewenangan pendebitan rekening, dan pembatasan tanggung jawab bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nasabah perlu diperkuat guna mewujudkan keadilan kontraktual dalam produk tabungan emas.

**Kata Kunci:** Tabungan Emas, Perjanjian Baku, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan berbasis syariah, tetapi juga menjadi sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu produk yang diminati masyarakat adalah tabungan emas karena dinilai mampu menjaga nilai aset dan memberikan kemudahan kepemilikan emas secara bertahap dengan nominal yang terjangkau.

Produk tabungan emas pada perbankan syariah merupakan perjanjian antara bank dan nasabah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hukum perdata, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta tetap memperhatikan prinsip syariah agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan akad dalam produk tabungan emas menjadi aspek penting yang menentukan legalitas dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Tabungan emas pada bank syariah umumnya menggunakan akad *murabahah* sebagai dasar jual beli emas dan akad *rahn* sebagai pengikatan agunan. Penggunaan kedua akad tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kesesuaian produk dengan prinsip syariah di Indonesia.

Dalam praktiknya, akad pada produk tabungan emas dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yang disusun oleh pihak bank. Meskipun memberikan efisiensi, perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah serta mengurangi perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena prinsip keadilan dalam hukum perdata maupun hukum syariah menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Keberadaan klausula baku dalam produk tabungan emas juga menimbulkan persoalan mengenai kebebasan berkontrak. Pada dasarnya, asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendak mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, dalam praktik perbankan, nasabah sering kali tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi klausula yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Akibatnya, posisi tawar nasabah menjadi lebih lemah dibandingkan pihak bank sebagai penyusun perjanjian.

Permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang dibuat secara sepihak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan dan ketidakadilan kontraktual apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Selain itu, perkembangan produk keuangan syariah yang semakin kompleks menuntut adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan akad. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan memperoleh rasa

---

aman dalam melakukan transaksi. Apabila terdapat klausula yang merugikan nasabah atau menimbulkan multitafsir, maka hal tersebut dapat memicu sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai syarat dan ketentuan produk tabungan emas perlu dikaji secara mendalam agar sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan prinsip syariah.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab atau memberikan kewenangan sepihak yang merugikan konsumen. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks perbankan syariah, nasabah juga berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas setiap perjanjian yang dibuat dengan pihak bank.

Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang menyediakan produk tabungan emas tentunya memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang mengikat nasabah. Ketentuan tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan prinsip syariah serta apakah telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah. Analisis ini menjadi penting mengingat meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas melalui lembaga perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap syarat dan ketentuan produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian akad dengan ketentuan hukum perdata dan prinsip syariah serta perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku yang digunakan oleh pihak bank. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perbankan syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung, khususnya ketentuan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Fatwa DSN-MUI mengenai akad *murabahah* dan *rahn*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menghubungkan antara ketentuan hukum positif dengan praktik pelaksanaan akad tabungan emas guna memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implementasi Akad Murabahah dan Rahn dalam Produk Tabungan Emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung*

Produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu bentuk layanan investasi berbasis syariah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap. Produk ini dirancang agar nasabah dapat melakukan pembelian emas dengan nominal tertentu melalui mekanisme tabungan, sehingga kepemilikan emas tidak harus dilakukan secara tunai dalam jumlah besar.

Akad *murabahah* digunakan sebagai dasar transaksi jual beli emas antara pihak bank dan nasabah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terbentuk bukan sekadar simpanan biasa, melainkan hubungan jual beli yang memiliki konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak.

Selain menggunakan akad *murabahah*, produk tabungan emas juga menerapkan akad *rahn* sebagai bentuk pengikatan agunan. Akad *rahn* berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban nasabah selama proses transaksi berlangsung. Penggunaan akad *rahn* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bank sekaligus memastikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi syariah.

Penerapan akad *murabahah* dan *rahn* dalam produk tabungan emas pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Akad *murabahah* menekankan adanya keterbukaan harga pokok dan keuntungan, sedangkan akad *rahn* memberikan legitimasi terhadap penggunaan barang sebagai jaminan utang. Namun demikian, implementasi kedua akad tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan praktik yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi karena akad dibuat berdasarkan persetujuan para pihak dan memiliki objek yang jelas, yaitu emas sebagai barang yang diperjualbelikan.

Nasabah pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tanpa adanya proses negosiasi yang seimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya dominasi pihak bank dalam menentukan klausula perjanjian sehingga dapat memengaruhi posisi tawar nasabah. Beberapa klausula dalam syarat dan ketentuan produk tabungan emas juga menunjukkan adanya kewenangan yang cukup besar bagi pihak bank. Misalnya, bank memiliki hak untuk melakukan perubahan ketentuan tertentu secara sepihak atau melakukan pendebitan rekening nasabah berdasarkan kebutuhan administrasi tertentu.

Selain itu, terdapat pula klausula yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata mengenai pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Klausula tersebut memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengakhiri hubungan perjanjian secara langsung apabila nasabah dianggap melakukan

wanprestasi. Dari sudut pandang perlindungan konsumen, klausula semacam ini berpotensi merugikan nasabah karena mengurangi hak nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Dengan demikian, implementasi akad *murabahah* dan *rahn* dalam produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan prinsip syariah. Namun, penggunaan perjanjian baku masih memerlukan perhatian lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap nasabah melalui penyusunan klausula yang lebih adil, transparan, dan mencerminkan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian maupun prinsip syariah.

### ***Analisis Keabsahan Syarat dan Ketentuan Produk Tabungan Emas Berdasarkan Hukum Perdata dan Prinsip Syariah***

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam produk tabungan emas, kesepakatan antara bank dan nasabah ditunjukkan melalui persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum akad dilaksanakan. Selain itu, pihak yang melakukan akad juga merupakan subjek hukum yang cakap sehingga hubungan hukum yang terbentuk memenuhi unsur legalitas suatu perjanjian. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka akad tabungan emas secara formal dapat dinyatakan sah menurut hukum perdata.

Objek dalam perjanjian tabungan emas juga telah memenuhi unsur tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum perjanjian. Objek yang dimaksud berupa emas yang diperjualbelikan melalui mekanisme tabungan dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Selain itu, tujuan dilaksanakannya akad tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum sehingga memenuhi unsur sebab yang halal. Dengan demikian, syarat objektif dalam perjanjian telah terpenuhi dan memberikan dasar hukum bagi keberlakuan akad antara bank dan nasabah.

Dalam perspektif prinsip syariah, penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* dalam produk tabungan emas juga telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Fatwa DSN-MUI. Akad *murabahah* dibenarkan selama terdapat keterbukaan harga pokok dan keuntungan, sedangkan akad *rahn* diperbolehkan sebagai bentuk jaminan atas kewajiban tertentu. Kesesuaian akad dengan prinsip syariah menjadi penting karena bank syariah tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga harus menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan syariah Islam. Oleh sebab itu, legalitas produk tabungan emas tidak hanya diukur dari aspek hukum perdata, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

Meskipun syarat sah perjanjian telah terpenuhi, pelaksanaan akad tabungan emas tetap menimbulkan beberapa persoalan hukum terkait bentuk perjanjian yang digunakan. Produk tabungan emas pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pihak bank. Dalam praktiknya, nasabah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi klausula yang tercantum

---

dalam akad. Hal ini menyebabkan posisi nasabah menjadi lebih lemah karena hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak bank.

Klausula baku yang terdapat dalam syarat dan ketentuan tabungan emas berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Beberapa klausula memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pihak bank, seperti hak untuk mengubah ketentuan tertentu secara sepihak atau melakukan tindakan administratif tanpa persetujuan lebih lanjut dari nasabah.

Selain itu, terdapat pula klausula yang membatasi tanggung jawab bank terhadap risiko tertentu, seperti kehilangan atau kerusakan agunan. Klausula pembatasan tanggung jawab tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menghilangkan hak-hak dasar nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Namun, apabila klausula tersebut dibuat secara berlebihan dan merugikan nasabah, maka dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan dalam hukum perjanjian.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen pada prinsipnya dilarang karena dapat menghilangkan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan ini juga berlaku dalam kegiatan perbankan syariah karena nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa layanan keuangan.

Dari sudut pandang prinsip syariah, akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau ketidakadilan juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, setiap klausula dalam produk tabungan emas harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan keraguan maupun potensi kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip keadilan dan keterbukaan dalam akad menjadi salah satu karakter utama dalam sistem perbankan syariah sehingga implementasinya harus benar-benar diwujudkan dalam praktik.

### ***Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Perjanjian Baku Produk Tabungan Emas***

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung menjadi aspek penting dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Nasabah sebagai pengguna jasa keuangan berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar nasabah tidak dirugikan oleh klausula tertentu dalam perjanjian baku yang digunakan pihak bank.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah disusun sepihak sehingga pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Dalam praktik perbankan, penggunaan perjanjian baku dinilai efisien, namun sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah karena bank memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan klausula perjanjian. Kondisi ini menyebabkan nasabah berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

---

Dalam produk tabungan emas, beberapa klausula baku memberikan hak tertentu kepada pihak bank, seperti perubahan syarat dan ketentuan secara sepihak, kewenangan pendebitan rekening nasabah, serta pembatasan tanggung jawab atas risiko tertentu. Klausula-klausula tersebut pada dasarnya dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Akan tetapi, apabila klausula tersebut menimbulkan kerugian atau mengurangi hak-hak nasabah secara tidak proporsional, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau memberikan kewenangan sepihak yang merugikan konsumen. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu perjanjian. Dalam konteks perbankan syariah, nasabah juga berkedudukan sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap ketentuan yang dianggap merugikan. Dengan demikian, bank wajib memastikan bahwa setiap klausula yang dicantumkan dalam akad tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Selain perlindungan berdasarkan hukum positif, nasabah dalam perbankan syariah juga memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*transparency*), dan itikad baik menjadi dasar utama dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, setiap akad yang dibuat harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), maupun pemaksaan. Prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam pelaksanaan hubungan kontraktual.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap nasabah juga berkaitan erat dengan transparansi informasi yang diberikan oleh pihak bank. Nasabah harus memperoleh penjelasan yang jelas mengenai mekanisme tabungan emas, biaya administrasi, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan akad. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian sering kali menjadi penyebab munculnya sengketa antara bank dan nasabah. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada nasabah.

Bank sebagai lembaga jasa keuangan juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagai pihak yang menggunakan layanan perbankan. Dalam konteks tabungan emas, penerapan prinsip kehati-hatian dapat diwujudkan melalui penyusunan klausula yang jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, potensi terjadinya sengketa akibat perbedaan penafsiran dapat diminimalisasi.

Perlindungan hukum terhadap nasabah juga dapat dilakukan melalui pengawasan oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan

---

Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa produk dan kegiatan usaha perbankan syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan klausula baku yang dapat merugikan nasabah. Dengan adanya pengawasan yang efektif, maka hubungan hukum antara bank dan nasabah dapat berjalan secara lebih adil dan seimbang.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung pada dasarnya telah diatur melalui ketentuan hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan prinsip syariah.

## SIMPULAN

Produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *murabahah* sebagai dasar transaksi jual beli emas dan akad *rahn* sebagai bentuk pengikatan agunan. Berdasarkan tinjauan hukum perdata, akad tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* juga telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai kedua akad tersebut. Dengan demikian, secara formal produk tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Lampung memiliki dasar hukum yang sah baik menurut hukum positif maupun hukum syariah.

Meskipun demikian, penggunaan perjanjian baku dalam produk tabungan emas masih menimbulkan beberapa persoalan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah. Beberapa klausula dalam syarat dan ketentuan produk berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bank dengan nasabah, seperti perubahan ketentuan secara sepihak, kewenangan pendebitan rekening, pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata, dan pembatasan tanggung jawab atas kehilangan agunan. Oleh karena itu, permasalahan utama tidak terletak pada keabsahan formal akad, melainkan pada upaya menciptakan keadilan kontraktual dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi nasabah. Dengan adanya penyusunan klausula yang lebih transparan, proporsional, dan berlandaskan asas keseimbangan, maka hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam produk tabungan emas dapat berjalan secara lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Baku di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ius Civile* Vol. 6 No. 2 (2022).
- Ahmad Syukri dan Nabila Rahma, "Transparansi Informasi Produk Perbankan Syariah terhadap Perlindungan Nasabah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 2 (2022).
- Dedi Saputra, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah," *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7 No. 3 (2022).

- Dewi Anggraini, "Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 9 No. 3 (2020).
- Fitri Wulandari, "Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Adl* Vol. 14 No. 2 (2022).
- Lailatul Munawaroh, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perjanjian Baku Perbankan Syariah," *Jurnal Yuridis* Vol. 8 No. 1 (2021).
- Muhammad Rizki dan Fathurrahman Djamil, "Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 2 (2021).
- Nurhalisa dan Tira Nur Fitria, "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Baku Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7 No. 2 (2021).
- Rina Shahriyani Shahrullah dan Nurhalimah, "Klausula Baku dan Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 1 (2021).
- Riska Fitriani, "Klausula Baku dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13 No. 1 (2018). Siti Nurhayati, "Penerapan Akad Murabahah pada Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5 No. 1 (2020): 54.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)